



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawan Als Cecep Als Cepong;
2. Tempat lahir : Pkl. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Klantan Luar Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mawan Als Cecep Als Cepong ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAWAN ALS CECEP ALS CEPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWAN Als CECEP Als CEPONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023;
 - ❖ 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor : P-05319117 Atas nama SUPRIADI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah A.n. FANTI ABDILAH Als BULE

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

*Bahwa ia Terdakwa **MAWAN Alias CECEP Alias CEPONG** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:***

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 10.00 Wib, Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI bersama dengan Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL yang calon suami Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengendarai sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH yang Saksi FITRI AGUSTINA pinjam untuk pergi ke tempat kerja Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sandal Anak Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI, setibanya ditujukan Terdakwa langsung mendatangi Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI dan mengatakan "AKU MAU BICARA SAMA KAU., BAWAK KEMARI KUNCI KRETA" dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI menjawab "YASUDAH KALAU KITA MAU BICARA, BICARA BAIK – BAIK NGAPAIN HARUS RIBUT", kemudian Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan kepada Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL "BENTAR YA BANG AWAK MAU NGOBROL DULU SAMA DIA" dan Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL pun menjawab "YASUDAH", setelah itu Terdakwa bersama dengan pun pergi bersama dengan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH, saat mau melewati jembatan, Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI turun dari sepeda motor dikarenakan jembatan tersebut tinggi dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI takut jatuh, kemudian Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI duduk di kios yang berada disamping jembatan tersebut, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dan duduk juga di kios tersebut, selanjutnya Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan "YASUDAH KITA BICARA AJA BAIK–BAIK" dan Terdakwa menjawab "KAU GINIKAN AKU YA" sambil Terdakwa mencekik leher Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan "JANGAN KAU KEK GINI KAN AKU KAN BISA KITA BICARAKAN BAIK – BAIK" dan Terdakwa menjawab "KAU UDAH JANJI GA AKAN JUMPA SI SAMSUL ITU LAGI" dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan "KAU KAN TAU POSISI AKU, KITA BELUM ADA IKATAN APA – APA", setelah itu Terdakwa mengatakan "KAU UDAH KASIH HARAPAN SAMA KELUARGA AKU, KELUARGA AKU UDAH BERHARAP LEBIH DARI KAU" dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI menjawab "AKU PEREMPUAN CAFE, JADI WAJAR AKU DEKAT SAMA LAKI – LAKI MANAPUN", kemudian Terdakwa memaki – maki Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI dengan mengatakan "DASAR LONTE KAU", setelah itu Terdakwa sesak napas dan mengatakan "AIR PUTIH – AIR PUTIH" dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan kepada Terdakwa "MANA SINI KUNCI KRETA BIAR AKU BELI" dan Terdakwa mengatakan "MANA UANGNYA BIAR AKU BELI" dan Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI pun memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH yang Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI pinjam.

Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH mendatangi Ibu angkat Terdakwa yakni Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA yang merupakan juru parkir bertempat di Jalan Rotan Proyek Gedung PKK Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, kemudian Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA mengatakan "KENAPA KAU ?" dan Terdakwa pun menjawab "SAKIT AKU BUK, BERANTAM AKU SAMA CEWEKKU DIPUKULI AKU SAMA SELINGKUHANNYA", setelah itu Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA menjawab "KENAPA KALIAN BERANTAM ?", Terdakwa pun menjawab "PIKIRKANLAH IBUK DULU, AKU CAPEK KERJA TAPI DIA BISA SELINGKUH SAMA ORANG LAIN, INI KERETA HASIL KAMI BERDUA KERJA" kemudian Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA mengatakan "JADI MAKSUDMU APA ?" dan Terdakwa menjawab "INI PINJAMLAH DULU UANG IBUK RP. 2.400.000,-" dan Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA menjawab "UNTUK APA ?" dan Terdakwa pun menjawab "AKU MAU BEROBAT KEKAMPUNG DI PKL. BERANDAN SAMA MAU LIAT MAMAK AKU SAKIT", setelah itu Saksi SEDIANA SITINJAK Alias MAK JESA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan motor milik Saksi FANTI ABDILAH menjadi jaminannya, selanjutnya pada keesokan pagi harinya, Terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Brandan.

Bahwa Saksi FANTI ABDILAH menanyakan sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH kepada Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI MANA dengan mengatakan "KERETA MANA KAK ?" dan Saksi FITRI AGUSTINA menjawab "DI PINJAM KAWAN DEK" kemudian Saksi FITRI AGUSTINA Alias FITRI mengatakan "SIAPA KAWANNYA ?" dan Saksi FITRI AGUSTINA langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH, setelah itu Saksi FANTI ABDILAH langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "KAU PULANGKAN KERETA ITU YA, KALAU TIDAK AKU CARI KAU" dan Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi FANTI ABDILAH dan Terdakwa juga sempat mengejek – ngejek Saksi FANTI ABDILAH dan Saksi FANTI ABDILAH pun langsung mematikan telpon tersebut, selanjutnya Saksi FANTI ABDILAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi FANTI ABDILAH untuk meminjamkan ataupun menggadaikan sepeda motor milik Saksi FANTI ABDILAH.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fanti Abdilah Alias Bule**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023;
 - Bahwa berawal Saksi menanyakan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi Fitri Agustina Alias Fitri Mana dengan mengatakan “*kereta mana kak ?*” dan Saksi Fitri Agustina menjawab “*di pinjam kawan dek*” kemudian Saksi Fitri Agustina Alias Fitri mengatakan “*siapa kawannya ?*” Dan Saksi Fitri Agustina langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “*kau pulangkan kereta itu ya, kalau tidak aku cari kau*” dan Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi dan Terdakwa juga sempat mengejek – ngejek Saksi dan Saksipun langsung mematikan telpon tersebut, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang minjam kakak Ipar Saksi lalu Terdakwa meminjam ke Kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi Fanti mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Fitri Agustina Alias Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution Alias Samsul yang calon suami Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi korban yang Saksi pinjam untuk pergi ke tempat kerja Saksi bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat tiba datang Terdakwa menjumpai Saksi dan menyatakan "Aku mau berbicara sama kau" bawa kunci kereta lalu kami berboncengan dengan Terdakwa dengan sepeda motor yang Saksi pinjam lalu Terdakwa menyatakan kepada Saksi kenapa kau Ginikan aku? Sambil mencekak leher Saksi dan mengatakan dasar Lonte dan seketika Saksi sesak napas lalu Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Permasalahannya Saksi pacaran dengan Terdakwa namun belum ada ikatan apa apa;

- Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Sediana Sitinjak Als Mak Jesa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat awarna merah No Polisi BM 6838 SA dan mengatakan bahwa dia Berantam dengan Ceweknya dan menyatakan bahwa dia dip

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuli sama selingkuhan ceweknya tersebut dan Terdakwa meminjam uang Saksi sebanyak Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi katanya untuk berobat di kampung Pangkalan Brandan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dititipkan sama Saksi dan menyatakan kalau sudah balik sama pacarnya baru diambil;
- Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Fanti Abdilah;
- Bahwa barang milik saksi Fanti Abdilah yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat dimana Terdakwa menjumpai Fitri Agustina Alias Fitri dengan calon suaminya samsul Bahri Nasution lalu kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa mau berbicara sama kau sini bawa kunci sepeda motor, lalu kami pergi berboncengan dengan Fitri lalu sesampainya di jembatan kami duduk dan berbicara dan Terdakwa bilang kenapa kau gini kan aku ? sambil mencekek leher Fitri sehingga Fitri sesak nafas lalu Terdakwa pergi meninggalkan dia dan membawa sepeda motor tersebut menjumpai ibu Terdakwa di Medan, lalu Terdakwa bilang ke ibu Terdakwa bahwa Terdakwa berantam dengan pacar Terdakwa dan meminta uang ibu Terdakwa untuk berobat dan sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Yusniardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor : P-05319117 Atas nama SUPRIADI, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa barang milik Saksi Fanti Abdilah yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023;
- Bahwa berawal Saksi Fanti Abdilah menanyakan sepeda motor milik Saksi Fanti Abdilah kepada Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina Alias Fitri Mana dengan mengatakan "kereta mana kak ?" dan Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina menjawab "di pinjam kawan dek" kemudian Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina Alias Fitri mengatakan "siapa kawannya ?" Dan Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Fanti Abdilah, setelah itu Saksi Fanti Abdilah langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau pulangkan kereta itu ya, kalau tidak aku cari kau" dan Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi Fanti Abdilah dan Terdakwa juga sempat mengejek – ngejek Saksi Fanti Abdilah dan Saksi Fanti Abdilahpun langsung mematikan telpon tersebut, selanjutnya Saksi Fanti Abdilah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut Saksi Fanti Abdilah Fanti mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Fanti Abdilah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Mawan Als Cecep Als Cepong** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mawan Als Cecep Als Cepong** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Fanti Abdilah menanyakan sepeda motor milik Saksi Fanti Abdilah kepada Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina Alias Fitri Mana dengan mengatakan “*kereta mana kak ?*” dan Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina menjawab “*di pinjam kawan dek*” kemudian Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina Alias Fitri mengatakan “*siapa kawannya ?*” Dan Saksi Fanti Abdilah Fitri Agustina langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Fanti Abdilah, setelah itu Saksi Fanti Abdilah langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “*kau pulangkan kereta itu ya, kalau tidak aku cari kau*” dan Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi Fanti Abdilah dan Terdakwa juga sempat mengejek – ngejek Saksi Fanti Abdilah dan Saksi Fanti Abdilahpun langsung mematikan telpon tersebut, selanjutnya Saksi Fanti Abdilah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut Saksi Fanti Abdilah Fanti mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor : P-05319117 Atas nama SUPRIADI, yang diketahui milik saksi korban Fanti Abdilah Als Bule maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Fanti Abdilah Als Bule;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fanti Abdilah Als Bule;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawan Als Cecep Als Cepong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1123KK104904 dan Nomor Mesin: JM11E2087023;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor : P-05319117 Atas nama SUPRIADI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Fanti Abdilah Als Bule.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.